



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA TAHAP
PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,;
- b. bahwa Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran yang dilakukan terhadap Data Dasar SDGs Desa menjadi tanggungjawab Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Tahun 2022 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2021 Nomor 9)


Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Verifikasi, Validasi, Analisa Dan Menetapkan Hasil Pemutakhiran Data Desa Tahun 2021 dengan Berita Acara tertanggal 28 Juni Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Tahun 2022.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pemutakhiran Data Dasar SDGs Desa.
- KETIGA : Susunan Kelompok Kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEEMPAT : Penjabaran Tugas Kelompok Kerja Pendataan Desa Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Kepada Ketua Kelompok Kerja Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran Tahun 2022 beserta anggota diberikan honor Rp. 500.000 per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KETUJUHU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 03 Februari 2022
PERBEKEL DESA SIDAKARYA


(WAYAN MADRAYASA)

Tembusan Disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

NOMOR : 48 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA
TAHAP PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022

NAMA – NAMA KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA TAHAP
PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	I Wayan Karjana, S.Sn	Ketua
2	Luh Putu Arie Utami, SE	Anggota
3	Putu Riskayana Febriana, SH	Anggota
4	I Komang Try Adi Darmawan	Anggota
5	I Made Juliarta	Anggota
6	Bagus Komang Wiguna Dharma Ningrat Karna, ST	Anggota

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,


I WAYAN MADRAYASA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

NOMOR : 48 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 FEBRUARI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA
TAHAP PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA PENDATAAN DESA
TAHAP PEMUTAKHIRAN TAHUN 2022

1. Menginput Data Kuesioner Individu, Kuesioner Keluarga, Kuesioner Rukun Tetangga, Kuesioner Desa yang belum masuk di Dashboard SDGs.
2. Mengedit Data Kuesioner Individu, Kuesioner Keluarga, Kuesioner Rukun Tetangga, Kuesioner Desa.
3. Meview Data Kuesioner Individu, Kuesioner Keluarga, Kuesioner Rukun Tetangga, Kuesioner Desa.
4. Mendelete Data Kuesioner Individu, Kuesioner Keluarga, Kuesioner Rukun Tetangga, Kuesioner Desa.

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



I WAYAN MADRAYASA

